



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah bupati bulungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan;

- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas Kabupaten Bulungan disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
- a. pin lambang daerah;
 - b. kartu identitas anggota; dan
 - c. papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan, berbahan emas seharga paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

STANDAR HARGA

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1(satu) pasang;
 - b. pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling banyak Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
 - c. pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
 - e. pakaian yang bercirikan khas Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Nopember 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM LILING SALLATA, SH
Pembina TK.I / IVb
Nip.196305061992031009